



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 137/Pid.C/2023/PN Gsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Gantang Pangestu
Tempat lahir : Gresik
tanggal lahir/Umur : 19 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Baron RT 007 RW 003 Desa Baron Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Susunan Persidangan :

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. Hakim;

Rini Susanti, S.E., S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 No. Pol. : BP/292/X/2023;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Yoga Dafa** dan **Teguh Mulyo**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Mohammad Gantang Pangestu ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **Yoga Dafa** dan **Teguh Mulyo**, yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 12 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal – pasal pada Undang – Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Gantang Pangestu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Meminum minuman keras tanpa ijin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah KTP an. terdakwa Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) botol arak 1,5 liter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh **Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.